

SK KADER POSYANDU

SE-KECAMATAN KIBIN

TAHUN 2024



POSYANDU

POS PELAYANAN TERPADU

PUSKESMAS KIBIN

KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG - BANTEN



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KIBIN

JL. RAYA SERANG-JAKARTA KM. 21 KIBIN TELP. (0254) 400628

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : / PKM / I / 2024

----- Tentang -----

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KETUA KADER POSYANDU

KECAMATAN KIBIN

KEPALA PUSKESMAS KIBIN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Posyandu di masyarakat, perlu dibentuk Pengurus Posyandu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Propinsi Banten (*Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010*);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara 4437*);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25, Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Banten sebagai Daerah Otonom;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 411.3/1116/SJ, Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
6. Perda Nomor 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang;
7. Perda Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Ketua Kader Posyandu Puskesmas Kecamatan Kibin.
- KEDUA : Susunan Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA diatas adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dictum KEDUA diatas dibebankan pada Swadaya Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengetahui,
Camat Kibin

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 01 Januari 2024
Kepala Puskesmas Kibin,

H. Babay Karnawi, S.Sos.M.Si
NIP. 19740310 199603 1001

dr. Letmi Yestrimen
NIP. 19720511 200212 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : / PKM / I / 2024

Tentang

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KETUA KADER POSYANDU
KEPALA PUSKESMAS KIBIN

- 1. Penanggung Jawab : KEPALA PUSKESMAS KIBIN
- 2. Ketua : Hj. ULFAH, S.Pd.
- 3. Wakil Ketua : NASIAH
- 4. Sekretaris : MUNAJAH
- 5. Bendahara : LUSIYANA

Mengetahui,
Camat Kibin

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 01 Januari 2024
Kepala Puskesmas Kibin,

H. Babay Karnawi, S.Sos.M.Si
NIP. 19740310 199603 1001

dr. Letmi Yestrimen
NIP. 19720511 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KIBIN
KANTOR KEPALA DESA NAMBO ILIR

Jln. Raya Gorda – Bandung KM 1 Desa Nambo Ilir Kibin, Serang – Banten 42185

Email : desanamboilir@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : /001/SK.Pem/DS.2005/I/2024

Tentang
PEMBENTUKAN PENGURUS POSYANDU

KEPALA DESA NAMBO ILIR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Posyandu di masyarakat, perlu dibentuk Pengurus Posyandu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Propinsi Banten (*Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010*);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara 4437*);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25, Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Banten sebagai Daerah Otonom;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 411.3/1116/SJ, Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
6. Perda Nomor 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang;
7. Perda Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pengurus Posyandu Desa Nambo Ilir.
KEDUA : Susunan Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA diatas adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dictum KEDUA diatas dibebankan pada Swadaya Masyarakat.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengetahui,
Camat Kibin

Ditetapkan di : NAMBO ILIR
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
Kepala Desa Nambo Ilir,



H. Babay Karnawi, S.Sos.M.Si
NIP. 19740310 199603 1001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : /001/SK.Pem/DS.2005/I/2024

Tentang
PEMBENTUKAN PENGURUS POSYANDU

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : KEPALA DESA NAMBO ILIR |
| 2. Ketua | : SINTA OKTAVIA ANDI SARI |
| 3. Sekretaris | : RINI PUSPITA DEWI |
| 4. Bendahara | : SUNTI |
| 5. Unit Posyandu | : (Terlampir) |

Mengetahui,
Camat Kibin

H. Babay Karnawi, S.Sos.M.Si
NIP. 19740310 199603 1001

Ditetapkan di : NAMBO ILIR
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
Kepala Desa Nambo Ilir,



SAHRIYUDIN, SE

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU DESA NAMBO ILIR

DESA
 : NAMBO ILIR

PUSKESMAS
 : KIBIN

KECAMATAN
 : KIBIN

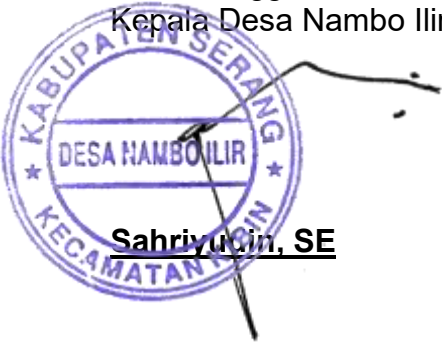
JUMLAH POSYANDU
 : 6 POSYANDU

POSYANDU			KADER		
NO	NAMA	ALAMAT (KP/ RT/RW)	NO	NAMA	JABATAN
1	SRI MAWAR I	KP. GORDA ASEM RT. 01/03	1	ADE HENNI. A	KETUA
			2	ARSINAH	ANGGOTA
			3	NAMI	ANGGOTA
			4	SOLEHA	ANGGOTA
			5	MASTUNI	ANGGOTA
2	SRI MAWAR II	KP. PANEBONG CURUG RT. 02/02	1	ASTIRAH	KETUA
			2	NURHAENI	ANGGOTA
			3	TIMAH	ANGGOTA
			4	SARNAWI	ANGGOTA
			5	MUNTESI	ANGGOTA
3	SRI MAWAR III	KP. PANEBONG GEDE RT. 01/01	1	GURUH PRADESA	KETUA
			2	ROHANAWATI	ANGGOTA
			3	SUNTI	ANGGOTA
			4	RINI PUSPITA DEWI	ANGGOTA
			5	USWATUN HASANAH	ANGGOTA
4	SRI MAWAR IV	KP. GORDA NAGREG RT. 02/05	1	JUJU JUHAYATI	KETUA
			2	ETI	ANGGOTA
			3	SRI RAHAYU	ANGGOTA
			4	BABAY A. S.	ANGGOTA
			5	NURSIPAH	ANGGOTA
5	SRI MAWAR V	KP. GAMBAR RT. 01/06	1	AMI SUHAEMI	KETUA
			2	SUMIYATI DEWI A	ANGGOTA
			3	SITI RINDI ANTIKA	ANGGOTA
			4	IDA	ANGGOTA
			5	NURHAYATI	ANGGOTA
6	SRI MAWAR VI	KP. JEMPLING RT. 02/04	1	FUJI INDAH LESTARI	KETUA
			2	MAFERA SEPTIANI	ANGGOTA
			3	SARTINI	ANGGOTA
			4	KIKI FEBRIANTI	ANGGOTA
			5	SITI SUNARIAH	ANGGOTA

Mengetahui,
 Camat Kibin

Ditetapkan di : **Nambo Ilir**
 Pada Tanggal : 03 Januari 2024
 Kepala Desa Nambo Ilir,

H. Babay Karnawi, S.Sos, M.Si
 NIP. 197403101996031001



Sahriyudin, SE